



P U T U S A N
NOMOR 211/PDT/2020/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yg memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMERINTAH KOTA TARAKAN cq. KEPALA DINAS PEKERJAAN

UMUM DAN TATA RUANG KOTA TARAKAN,

berkedudukan di Tarakan alamat dahulu Jl. Mulawarman RT.46 No.55 Tarakan, sekarang berkantor di Jl. Belimbing RT. 13 No.51 Kelurahan Kampung Empat, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : 1. KHAERUN UMAM, S.H.,M.H., 2. SUSILAWATY, S.H.,M.Hum., dan 3. ANNA YUNTIA MURTI, S.H. Para Pegawai Negeri Sipil pada Setda Pemerintah Kota Tarakan, beralamat di Jl. P. Kalimantan No. 1 Tarakan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 8 Juli 2020 No.600/528/DPUTR, selanjutnya disebut **Pembanding semula Tergugat;**

Lawan:

PT. INTAN GEMILANG, berkedudukan di Tarakan Jl. Mulawarman RT. 17

Karang Anyar Pantai, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, yang diwakili oleh MARIA MAGDALENA MELYANA, pekerjaan Direktris PT. INTAN GEMILANG, karenanya bertindak untuk dan atas nama PT. INTAN GEMILANG, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. MANSYUR, S.H.,M.H., 2. Dr. SYAFRUDDIN, S.H.,M.Hum., dan 3. MUHAMMAD YUSUF, S.H. para Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat/Pengacara "MANSYUR, S.H.,M.H & REKAN", beralamat di Jl. Aki Balak RT. 60 No. 95 Tarakan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 8 Juni 2020, selanjutnya disebut **Terbanding semula Penggugat;**



Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 211/PDT/2020/PT SMR tanggal 10 Desember 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 211/PDT/2020/PT SMR tanggal 10 Desember 2020 tentang Hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 22 Oktober 2020, Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Tar. dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip surat gugatan dari Terbanding semula Penggugat, tertanggal 29 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 29 Juni 2020 dibawah register Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Tar sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah sebagai salah satu Perseroan Terbatas berkedudukan di Tarakan, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. INTAN GEMILANG Nomor : 04 tanggal 24 Desember 2011, bergerak dalam bidang pembangunan diantaranya : pemborongan pada umumnya (general contractor), pembangunan konstruksi gedung, jembatan, jalan, bandara, dermaga, meliputi pembangunan konstruksi dll;
2. Bahwa pada tahun 2018 dengan berdasarkan Surat Kontrak Nomor : 002/SPPP-JL.DWIKORA/BM-DPUTR, tanggal 26 April 2018, dengan nilai Kontrak Rp. 2.825.460.000,-, serta Surat Perjanjian Perubahan Pekerjaan (ADDENDUM) Nomor : 002.ADD/SPPP-JL.DWIKORA/BM-DPUTR, tanggal 25 Juni 2018, dengan Nilai Kontrak Rp. 2.825.460.000,- (dua milyar delapan ratus dua puluh lima juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) dimana Penggugat dalam kedudukannya selaku Penyedia Barang/Jasa telah mendapatkan Paket Kegiatan Peningkatan Jalan Dwikora dari Tergugat dalam kedudukannya selaku Pejabat Pembuat Komitmen;
3. Bahwa setelah Penggugat menyelesaikan Paket Kegiatan Peningkatan Jalan Dwikora tersebut pada bulan Juli 2018 dan Paket kegiatan tersebut telah diterima dengan baik oleh Tergugat, sesuai Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO) tanggal 23 Juli 2018, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat berhak untuk mendapatkan pembayaran dari Tergugat senilai Rp. 2.825.460.000,- (dua milyar delapan ratus dua puluh lima juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) sesuai Surat Perjanjian (Kontrak) tersebut diatas;

4. Bahwa meskipun Penggugat telah menanda tangani serta menyerahkan Dokumen Pembayaran kepada Tergugat pada bulan Juli 2018, guna mendapatkan pembayaran dari hasil Paket Kegiatan Peningkatan Jalan Dwikora dari Tergugat tersebut, namun terhadap hak Penggugat yang merupakan kewajiban dari Tergugat tersebut sampai saat ini tidak dibayarkan oleh Tergugat meskipun telah berulang kali Penggugat tagih kepada Tergugat namun berulang kali juga Penggugat hanya diberi janji janji saja oleh Tergugat;
5. Bahwa hemat Penggugat tidak dilakukannya pembayaran atas Paket Kegiatan Peningkatan Jalan Dwikora yang telah Penggugat selesaikan sejak tahun 2018 tersebut, kemungkinan besar dana untuk pembayaran atas hak Penggugat tersebut telah disalah gunakan oleh Tergugat, sehingga telah berjalan 1 tahun lebih Tergugat tidak dapat melaksanakan pembayarannya, padahal setahu Penggugat dana tersebut telah dianggarkan di APBD Kota Tarakan pada tahun 2018 ;
6. Bahwa perbuatan Tergugat diatas jelas sebagai perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang sangat merugikan Penggugat baik moriil maupun materiil, bahkan dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang terindikasi sebagai perbuatan korupsi, serta merugikan keuangan negara ;
7. Bahwa akibat perbuatan ingkar janji/Wanprestasi dari Tergugat sebagaimana tersebut diatas telah merugikan Penggugat senilai Rp. 2.825.460.000,- (dua milyar delapan ratus dua puluh lima juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) ;
8. Bahwa selain kerugian Penggugat sebagaimana tersebut diatas Penggugat juga menderita kerugian atas hilangnya keuntungan yang dapat diharapkan dari keuangan sejumlah Rp. 2.825.460.000,- (dua milyar delapan ratus dua puluh lima juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) yang apabila Peggugat modalkan dalam usaha maka akan mendapatkan keuntungan paling tidak sebesar 5 % setiap bulannya dari jumlah keuangan tersebut atau sejumlah $5\% \times \text{Rp. } 2.825.460.000,- = \text{Rp. } 141.273.000,-$ (seratus empat puluh satu juta dua ratus tuju puluh tiga ribu rupiah) dalam setiap bulannya, terhitung sejak Januari 2019 sampai sekarang ini telah berjalan 18 bulan atau 18

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 211/PDT/2020/PT SMR



bulan x Rp.141.273.000,- = Rp. 2.542.914.000,- (dua milyar lima ratus empat puluh dua juta sembilan ratus empat belas ribu rupiah) dan kerugian ini tetap berjalan serta diperhitungkan setiap bulannya sampai Tergugat membayar semua tuntutan Penggugat nantinya ;

9. Bahwa disamping itu keuangan sejumlah tersebut jika Penggugat depositokan di Bank atau dipinjam dari Bank, sudah barang tentu bunganya tidak kurang dari 1 % setiap bulannya, sehingga sangat berdasar jika Penggugat juga menuntut ganti rugi bunga Bank sebesar 1 % setiap bulannya kepada Tergugat atas perbuatan wanprestasi dari Tergugat tersebut yaitu sejumlah 1 % x Rp. 2.825.460.000,- = Rp. 28.254.600,- (dua puluh delapan juta dua ratus lima puluh empat ribu enam ratus rupiah) dalam setiap bulannya, terhitung sejak Januari 2019 sampai sekarang ini telah berjalan 18 bulan atau berjumlah 18 bulan X Rp.28.254.600,-/bulan = Rp.508.582.800,- (lima ratus delapan juta lima ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus rupiah) dan kerugian ini tetap berjalan dan diperhitungkan setiap bulannya sampai Tergugat membayar semua tuntutan Penggugat nantinya ;
10. Bahwa selain kerugian materil sebagaimana tersebut diatas Penggugat juga menderita kerugian moriil karena dilecehkan dengan janji-janji yang tidak terealisasi yang seolah-olah Penggugat tidak punya hak atas Paket Kegiatan Peningkatan Jalan Dwikora dari Tergugat tersebut, kerugian mana tidak dapat dinilai dengan uang namun setidaknya-tidaknya tidak kurang dari Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
11. Bahwa Penggugat sangat mengkhawatirkan bahwa Tergugat tidak akan melaksanakan pembayaran atas tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut diatas, meskipun telah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga sangat beralasan jika Tergugat dibebani dengan uang paksa (dwangsom) sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan Putusan ini terhitung sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) sampai Tergugat melaksanakan sepenuhnya semua tuntutan Penggugat dalam putusan perkara tersebut;
12. Bahwa Gugatan ini didasarkan pada bukti yang kuat/Akta Otentik yang tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Tergugat sehingga sangat beralasan jika Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding atau kasasi terhadap Putusan ini ;



Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka dengan ini dimohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR.

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa perbuatan Tergugat sebagaimana tersebut diatas sebagai perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang sangat merugikan Penggugat baik moriil maupun materiil ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak Penggugat yang merupakan pembayaran atas Paket Kegiatan Peningkatan Jalan Dwikora sejumlah Rp. 2.825.460.000,- (dua milyar delapan ratus dua puluh lima juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian atas hilangnya keuntungan yang dapat diharapkan dari keuangan sejumlah Rp. 2.825.460.000,- yang apabila Peggugat modalkan dalam usaha maka akan mendapatkan keuntungan paling tidak sebesar 5 % dari jumlah keuangan tersebut setiap bulannya atau sejumlah 5 % x Rp. 2.825.460.000,- = Rp. 141.273.000,-(seratus empat puluh satu juta dua ratus tuju puluh tiga ribu rupiah) dalam setiap bulannya, terhitung sejak Januari 2019 sampai sekarang ini telah berjalan 18 bulan atau 18 bulan x Rp.141.273.000,- perbulan = Rp. 2.542.914.000,- (dua milyar lima ratus empat puluh dua juta sembilan ratus empat belas ribu rupiah) dan kerugian ini tetap berjalan serta diperhitungkan setiap bulannya sampai Tergugat membayar semua tuntutan Penggugat nantinya ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi senilai bunga Bank sebagai kerugian Penggugat dari keuangan sejumlah tersebut diatas sebesar 1 % x Rp. 2.825.460.000,- = Rp. 28.254.600,- (dua puluh delapan juta dua ratus lima puluh empat ribu enam ratus rupiah) dalam setiap bulannya, terhitung sejak Januari 2019 sampai sekarang ini telah berjalan 18 bulan atau berjumlah 18 bulan X Rp.28.254.600,- = Rp.508.582.800,- (lima ratus delapan juta lima ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus rupiah) dan kerugian ini tetap berjalan dan diperhitungkan setiap bulannya sampai Tergugat membayar semua tuntutan Penggugat nantinya ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian moriil karena Penggugat dilecehkan dengan janji-janji yang tidak terealisasi yang seolah-olah Penggugat tidak punya hak atas Paket Kegiatan Peningkatan Jalan Dwikora



tersebut, kerugian mana tidak dapat dinilai dengan uang namun setidaknya tidaknya tidak kurang dari Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan Putusan ini terhitung sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) sampai Tergugat melaksanakan sepenuhnya semua tuntutan Penggugat dalam putusan perkara tersebut ;
8. Menyatakan sebagai hukum bahwa Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voerbaar bij vorraad) meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding atau kasasi terhadap Putusan ini ;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR.

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan suatu peradilan yang baik dan benar ;

Mengutip jawaban dari Pembanding semula Tergugat, tertanggal 12 Agustus 2020 sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Gugatan Yang Diajukan Penggugat Terlampau Dini/Prematur (*Exceptio Dilatoria*);

- Bahwa Gugatan PENGGUGAT yang menyatakan bahwa TERGUGAT sampai saat ini belum membayar Rp. 2.825.460.000 (dua milyar delapan ratus dua puluh lima juta empat ratus enam puluh ribu rupiah), dan telah melakukan perbuatan ingkar janji karena tidak melaksanakan pembayaran paket yang telah selesai pada Tahun 2018 yang diketahui PENGGUGAT dana tersebut telah ada dan dianggarkan dalam APBD tahun 2018. Dalam hal ini TERGUGAT berpendapat bahwa kesimpulan PENGGUGAT terlalu dini dan terburu-buru, seharusnya sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tarakan, PENGGUGAT menyurati atau mengirimkan surat tagihan kepada tergugat sehingga tergugat mengetahui duduk permasalahannya sehingga dapat dibahas di internal TERGUGAT, serta PENGGUGAT juga seharusnya mengirimkan somasi/teguran terlebih dahulu, bukan hanya menagih secara lisan.



Karena meskipun PENGGUGAT menyatakan telah berkali kali melakukan penagihan secara lisan, hal tersebut tidak pernah diketahui oleh Pemerintah Kota sekarang, mengingat pada tahun 2019 Pemerintah Kota Tarakan sudah berganti Kepala Daerah, dan proyek dilaksanakan pada Pemerintahan yang sebelumnya, maka seharusnya PENGGUGAT mengirimkan surat tagihan secara resmi dan apabila dengan surat tagihan yang dikirim PENGGUGAT tidak ditindaklanjuti oleh TERGUGAT baru PENGGUGAT melakukan gugatan hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata yang mengatur bahwa "*Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap Lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.*" Berdasarkan ketentuan tersebut, TERGUGAT belum dapat digugat dengan tuduhan Wanprestasi karena TERGUGAT belum pernah dinyatakan lalai sesuai ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata;

GUGATAN TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

- Bahwa Gugatan PENGGUGAT pada angka 6 yang menyatakan bahwa perbuatan TERGUGAT jelas sebagai perbuatan ingkar janji (Wanprestasi) yang sangat merugikan PENGGUGAT baik moriil maupun materiil, sekaligus sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Berkaitan dengan hal tersebut TERGUGAT berpendapat bahwa pernyataan PENGGUGAT tersebut menunjukkan dalili-dalil yang dimaksud oleh PENGGUGAT. Hal tersebut TERGUGAT sampaikan bukan tanpa dasar, secara teoritis M. Yahya Harahap dalam bukunya "Hukum Acara Perdata" berpendapat bahwa tidak dibenarkan mencampuradukkan Wanprestasi dan PMH dalam gugatan dan/atau dianggap keliru merumuskan dalil PMH dalam gugatan jika yang terjadi *in konkreto* secara realistis adalah wanprestasi, selain pendapat pakar di atas, di dalam yurisprudensi Mahkamah Agung yang tertuang dalam Putusan MA No. 1875 K/Pdt/1984 tertanggal 24 April 1986 dan Putusan MA No. 879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001 yang pada pokoknya juga menjelaskan bahwa penggabungan wanprestasi dan PMH dalam satu gugatan melanggar tata tertib beracara karena keduanya harus diselesaikan tersendiri. Berdasarkan hal tersebut di atas, TERGUGAT bekesimpulan bahwa gugatan yang PENGGUGAT ajukan membingungkan dan tidak jelas/kabur (*Obscuur Libel*), sehingga harus dikesampingkan;



Berdasarkan uraian di atas, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo berkenan menerima Eksepsi TERGUGAT dan menyatakan Gugatan PENGGUGAT cacat/tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam hukum acara perdata maupun SEMA/PERMA atau Yurisprudensi Mahkamah Agung yang telah ada sebelumnya, sehingga oleh karenanya menyatakan secara hukum Gugatan PENGGUGAT ditolak dan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah TERGUGAT uraikan dalam Eksepsi mohon dianggap tertuang dan termuat kembali dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan PENGGUGAT kecuali yang diakui secara tegas oleh TERGUGAT dalam jawaban ini;
3. Bahwa TERGUGAT menolak dalil PENGGUGAT pada point 5 yang menyatakan kemungkinan besar dana untuk pembayaran atas hak PENGGUGAT telah disalah gunakan oleh TERGUGAT, hal tersebut terlalu mengada-ada apalagi dengan kata kemungkinan, tuduhan tersebut sangat tercela karena tidak ada data, fakta, dan bukti sehingga tuduhan itu sangat tercela dan menjadi fitnah belaka. Hal itu dibuktikan bahwa pada saat pemeriksaan reguler tahunan oleh BPK, pada tahun 2019 untuk pelaksanaan anggaran di tahun 2018, tidak ada ditemukan cacat administrasi dan Laporan Hasil Pemeriksaan Akhir tercatat bersih tidak ada temuan;
4. Bahwa TERGUGAT menolak dalil PENGGUGAT pada angka 6 yang menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang sangat merugikan PENGGUGAT baik moril maupun materiil sekaligus sebagai perbuatan melawan hukum yang terindikasi sebagai perbuatan korupsi, serta merugikan keuangan Negara, pernyataan PENGGUGAT tersebut sangat mengada-ada dan tidak mendasar karena TERGUGAT tidak pernah berjanji atau memberi janji kepada PENGGUGAT karena TERGUGAT tidak pernah ada hubungan dengan PENGGUGAT secara langsung, karena yang berhubungan dengan TERGUGAT adalah orang lain atau Pejabat sebelumnya dan perlu diketahui bahwa untuk pembayaran suatu kegiatan dalam arti yang luas keluar masuknya uang harus tercatat dalam system akuntansi



keuangan yang bersumber pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang secara umum tertuang dalam APBD yang mana APBD adalah keputusan bersama pemerintah dalam hal ini Walikota bersama DPRD yang mekanismenya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD;

5. Bahwa terkait dengan tuntutan PENGGUGAT yang mengajukan tuntutan ganti rugi jelas hal tersebut tidak berdasar dan berlebihan, karena dalam perkara ini TERGUGAT tidak melakukan wanprestasi karena tidak ada kelalaian untuk melaksanakan kewajibannya dan pada prinsipnya TERGUGAT dalam melaksanakan setiap kegiatan yang mengakibatkan/menimbulkan biaya dipertanggung jawabkan dalam laporan pertanggung jawaban keuangan dan uang yang dikeluarkan oleh Pemerintah dalam hal ini TERGUGAT adalah uang Negara atau uang Daerah yang bersumber dari Rakyat sehinggah dapat dikatakan uang Rakyat, sehinggah apabila PENGGUGAT meminta ganti rugi, denda, bunga, dan lainnya di luar kesepakatan yang disepakati dalam kontrak sama artinya PENGGUGAT meminta uang Rakyat yang seharusnya untuk membangun demi kepentingan Rakyat, justru diminta untuk kepentingan pribadi PENGGUGAT oleh karena itu TERGUGAT selalu berpedoman atau mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan uraian di atas dengan ini TERGUGAT meminta dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadil perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi TERGUGAT secara keseluruhan;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk keseluruhan;
2. Membebankan biaya perkara kepada PENGGUGAT;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip dan mencermati pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Tar, tanggal 22 Oktober 2020 yang dibaca secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tarakan yang amar selengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa perbuatan Tergugat sebagaimana tersebut diatas sebagai perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang sangat merugikan Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak Penggugat yang merupakan pembayaran Paket Kegiatan Peningkatan Jalan Dwikora sejumlah Rp. 2.825.460.000,- (dua milyar delapan ratus dua puluh lima juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian atas hilangnya keuntungan yang dapat diharapkan dari keuangan tersebut sejumlah 6% (enam persen) setiap tahun atau 0.5% (nol koma lima persen) per bulan dan dihitung sejak Tergugat lalai yaitu pada bulan Januari 2019 sampai dengan saat perkara ini akan diputus yakni tanggal 22 Oktober 2020 yaitu ditotalkan menjadi 22 bulan, maka perhitungan bunga tersebut adalah Rp. 2.825.460.000,- (dua milyar delapan ratus dua puluh lima juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) x 0.5% x 22 bulan, maka totalnya adalah Rp. 310.800.600,- (tiga ratus sepuluh juta delapan ratus ribu enam ratus rupiah) dan kerugian harus ini dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat, dan dilakukan secara sekaligus dan tunai, dihitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi bunga Bank sebesar 1 % (satu persen) setiap bulannya kepada Tergugat atas perbuatan wanprestasi dari Tergugat tersebut diatas yaitu sejumlah 1 % x Rp. 2.825.460.000,- (dua milyar delapan ratus dua puluh lima juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) = Rp.28.254.600,- (dua puluh delapan juta dua ratus lima puluh empat ribu enam ratus rupiah) dalam setiap bulannya, yang sampai sekarang ini telah berjalan 22 bulan, atau 22 bulan x Rp.28.254.600,- = Rp. 621.601.200,- (enam ratus dua puluh satu juta enam ratus satu ribu dua ratus rupiah) dan

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 211/PDT/2020/PT SMR



kerugian tersebut tetap berjalan dan diperhitungkan sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan Putusan ini terhitung sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga sekarang sejumlah Rp.316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan upaya hukum banding secara online pada tanggal 4 Nopember 2020, sebagaimana akta pernyataan permohonan banding online dari Panitera Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Tar, selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara patut secara elektronik kepada kuasa Terbanding semula Penggugat pada tanggal tanggal 5 Nopember 2020;

Menimbang, bahwa dalam permohonan banding ini Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori banding tertanggal 24 Nopember 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tarakan, selanjutnya memori banding tersebut telah pula disampaikan kepada Terbanding semula Penggugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tarakan, memori banding mana pada pokoknya sebagai berikut :

PRIMAIR

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Pemohon Banding untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak putusan Pengadilan Negeri Tarakan untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Banding untuk membayar semua ongkos perkara;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, terhadap memori banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut, pihak Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 27 Nopember 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tarakan,



selanjutnya kontra memori banding tersebut telah pula disampaikan kepada Pembanding semula Tergugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tarakan, kontra memori banding mana pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda berkenan memutuskan dengan tetap menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Tar tanggal 22 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa para pihak dalam perkara ini telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) yang diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tarakan masing-masing pada tanggal 23 Nopember 2020;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tarakan telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding dari Pembanding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 22 Oktober 2020 Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Tar, berikut memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat, ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, karena alasan-alasan yang termuat dalam memori banding ataupun dalam kontra memori banding tersebut hanya merupakan pengulangan saja sebagaimana telah terjadi dipersidangan tingkat pertama, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama baik Dalam Eksepsi maupun Dalam Pokok Perkara dipandang sudah tepat dan benar. Maka oleh karena itu pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat Banding;

Menimbang, bahwa namun demikian Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama yang dalam pertimbangannya mengabulkan pembayaran uang paksa (*dwang som*), sebagai mana petitum gugatan Penggugat Nomor 7 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam perkara ini dihukum untuk menyerahkan sejumlah uang kepada Penggugat karena terbukti telah melakukan ingkar janji (*wan prestasi*), maka oleh karena itu pengabulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan uang paksa (dwang som) dalam perkara ini dipandang tidak tepat karena bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku pasal 606 a dan b RV, yurisprudensi Mahkamah Agung No. 496 K/Sip/1971 tanggal 1 September 1971;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 22 Oktober 2020 Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Tar yang dimohonkan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai amarnya, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat, tetap dipihak yang kalah, maka semua biaya perkara dibebankan kepadanya baik ditingkat pertama maupun dalam tingkat banding, yang dalam tingkat banding besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan Hukum Acara Perdata Indonesia untuk Luar Jawa dan Madura (RBg/Rechtsreglement Buitengewesten), Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang terkait:

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 22 Oktober 2020, Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Tar. yang dimohonkan banding tersebut pada amarnya, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa perbuatan Tergugat sebagaimana tersebut diatas sebagai perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang sangat merugikan Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak Penggugat yang merupakan pembayaran Paket Kegiatan Peningkatan Jalan Dwikora sejumlah Rp. 2.825.460.000,- (dua milyar delapan ratus dua puluh lima juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 211/PDT/2020/PT SMR



4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian atas hilangnya keuntungan yang dapat diharapkan dari keuangan tersebut sejumlah 6% (enam persen) setiap tahun atau 0.5% (nol koma lima persen) per bulan dan dihitung sejak Tergugat lalai yaitu pada bulan Januari 2019 sampai dengan saat perkara ini akan diputus yakni tanggal 22 Oktober 2020 yaitu ditotalkan menjadi 22 bulan, maka perhitungan bunga tersebut adalah Rp. 2.825.460.000,- (dua milyar delapan ratus dua puluh lima juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) x 0.5% x 22 bulan, maka totalnya adalah Rp. 310.800.600,- (tiga ratus sepuluh juta delapan ratus ribu enam ratus rupiah) dan kerugian harus ini dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat, dan dilakukan secara sekaligus dan tunai, dihitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi bunga Bank sebesar 1 % (satu persen) setiap bulannya kepada Tergugat atas perbuatan wanprestasi dari Tergugat tersebut diatas yaitu sejumlah 1 % x Rp. 2.825.460.000,- (dua milyar delapan ratus dua puluh lima juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) = Rp.28.254.600,- (dua puluh delapan juta dua ratus lima puluh empat ribu enam ratus rupiah) dalam setiap bulannya, yang sampai sekarang ini telah berjalan 22 bulan, atau 22 bulan x Rp.28.254.600,- = Rp. 621.601.200,- (enam ratus dua puluh satu juta enam ratus satu ribu dua ratus rupiah) dan kerugian tersebut tetap berjalan dan diperhitungkan sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga sekarang sejumlah Rp.316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari **Senin**, tanggal **11 Januari 2021** oleh kami JAMUKA SITORUS, S.H., M.Hum. selaku Ketua Majelis, SINUNG HERMAWAN, S.H., M.H. dan SYAMSUL EDY, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum melalui persidangan secara elektronik pada sistem informasi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada hari **Rabu**, tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Januari 2021 oleh kami Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, serta dibantu oleh ABDUL HALIM, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara atau kuasanya;

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

SINUNG HERMAWAN, S.H., M.H.

JAMUKA SITORUS, S.H., M.Hum.

SYAMSUL EDY, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

ABDUL HALIM, S.H.

Perincian biaya:

1. Materai : Rp. 12.000,00
2. Redaksi : Rp. 10.000,00
3. Pemberkasan : Rp.128.000,00

Jumlah : Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);